

Dinamika Akad Tunggal dan Akad Multi-Kontrak pada Lembaga Keuangan Syariah Bank

**Yusraini Muharni,^{1,2)} Dedah Jubaedah,²⁾ Iwan Setiawan,²⁾ Ian Rakhmawan Suherli,²⁾
Ishandawi²⁾**

¹⁾Program Studi Teknik Industri Untirta, Banten, Indonesia

²⁾Program Doktor, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: yusraini@untirta.ac.id

ABSTRAK

Penerapan akad tunggal dan multi-akad pada transaksi keuangan di Lembaga Keuangan Syariah Bank telah lama dipraktekkan. Diantara akad tunggal yaitu murabahah dan mudharabah, sedangkan pada akad multikontrak dikenal adanya ada (MMQ) dan akad Ijarah Muntahiyah bi Tamlik. Dalam perspektif fiqh, penerapan akad tunggal tidak menimbulkan perbedaan mengingat akad tunggal lebih mudah diidentifikasi dari segi rukun, syarat, dan konsekuensinya sesuai fiqh. Beda halnya dengan multi akad yang berisiko terkait pelanggaran prinsip syariah, seperti gharar (ketidakjelasan), riba, atau maysir (spekulasi). Menyikapi hal tersebut perlu dilakukan kajian lebih mendalam dari beberapa perspektif. Dengan mengadopsi metode studi literatur, artikel ini mencoba menggali lebih dalam kepada beberapa sumber hukum syariah Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas serta DSN MUI untuk memastikan bahwa baik akad tunggal maupun multi-akad pada LKS Bank memiliki kepastian hukum fiqh yang jelas.

Kata kunci: *multi kontrak, al 'uqud al murakabah, Ijarah Muntahiyah bi Tamlik, gharar*

ABSTRACT

The application of single and multi-contract contracts in financial transactions at Islamic Bank Financial Institutions has long been practiced. Among the single contracts are murabahah and mudharabah, while in multi-contract contracts there are (MMQ) and Ijarah Muntahiyah bi Tamlik contracts. From a fiqh perspective, the application of a single contract does not cause any difference considering that a single contract is easier to identify in terms of its pillars, requirements, and consequences according to fiqh. This is different from multi-contracts which are at risk of violating sharia principles, such as gharar (uncertainty), usury, or maysir (speculation). In response to this, a more in-depth study is needed from several perspectives. By adopting the literature study method, this article tries to dig deeper into several sources of sharia law, the Qur'an, Hadith, Ijma', Qiyas, and DSN MUI to ensure that both single and multi-contract contracts at LKS Bank have clear fiqh legal certainty.

Keywords: *multi-contract, Ijarah Muntahiyah bi Tamlik contract, gharar*

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Ini merupakan bank syariah pertama di Indonesia, yang didirikan atas inisiatif dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan dukungan pemerintah serta

masyarakat Muslim. Bank ini menjadi pelopor dalam memperkenalkan sistem perbankan berbasis syariah, yang bebas dari bunga (riba) dan mengutamakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Kehadiran bank syariah membawa angin segar bagi masyarakat muslim di Tanah Air. Masyarakat semakin mengenal produk perbankan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah.

Perkembangan lembaga keuangan terutama perbankan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, didorong dengan adanya dukungan pemerintah, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kemajuan teknologi. Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional (KNEKS) memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas lembaga keuangan syariah, yang bertujuan untuk menjadikan keuangan syariah sebagai pilihan universal bagi masyarakat. (Al Arif, M. Nur Rianto, 2012) Dalam sistem keuangan syariah, akad-akad berbasis kemitraan menjadi instrumen penting dalam mendukung aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dua akad yang paling umum digunakan di lembaga keuangan syariah, khususnya di sektor perbankan, adalah akad mudarabah dan musyarakah mutanaqisah. Mudarabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana satu pihak menyediakan modal (*shahibul maal*), sementara pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan dari usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh penyedia modal, kecuali jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran *mudharib*. Dalam konteks perbankan syariah, akad ini banyak digunakan dalam produk investasi pembiayaan usaha, atau deposito berjangka berbasis syariah. Mudarabah mendorong transparansi dan keadilan dalam hubungan bisnis, mencerminkan prinsip bagi hasil yang menjadi ciri khas sistem keuangan Islam.

Akad multikontrak seperti akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam memiliki suatu aset atau usaha. Dalam MMQ, kepemilikan salah satu pihak berangsur-angsur berkurang karena pihak lain secara bertahap membeli porsi kepemilikannya. Di perbankan syariah, MMQ sering digunakan dalam pembiayaan kepemilikan aset seperti properti, terutama pada produk KPR syariah.

Namun pada perkembangannya, penggunaan multiakad pada transaksi diperbankan syariah masih memunculkan polemik. (2019)(Sayuti, 2020) Masalah multi-kontrak di bank-bank Syariah, khususnya mengenai perjanjian Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT), berkisar pada integrasi beberapa kontrak dalam satu transaksi. Masalah-masalah ini terutama terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, tantangan hukum dan operasional, dan interpretasi yurisprudensi Islam.

Kompleksitas muncul dari kebutuhan untuk menyeimbangkan inovasi dalam produk keuangan dengan kepatuhan terhadap hukum Islam, yang terkadang mengarah pada interpretasi yang saling bertentangan di antara para sarjana dan praktisi. Operasionalisasi multi-kontrak di bank Syariah membutuhkan penataan yang cermat untuk memastikan bahwa semua elemen kontrak valid dan tidak saling bertentangan. Kompleksitas ini dapat menyebabkan tantangan praktis dalam implementasi. (Aryanti, 2016) Tulisan ini akan menggali lebih jauh mengenai perbedaan mendasar antara akad tunggal dan akad multi-kontrak dalam perspektif fiqih; Bagaimana penerapan kedua jenis akad tersebut di LKS dan apa saja tantangan fiqih yang dihadapi dalam multi contract. Kejelasan dan transparansi dalam setiap tahapan sangat penting untuk menjaga kesesuaian akad-akad ini dengan fiqih muamalah.

2. KAJIAN LITERATUR

A. Kontrak Tunggal dan Multi Kontrak Pada Perbankan Syariah

Kata akad berarti juga perikatan atau janji. Kata akad sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi akad berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan". (Az-Zuhaili, Wahbah; & Abdul Hayyie Al-Kattani., 2011)

Akad Mudharabah, Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) adalah Akad-akad penting dari perbankan syariah di Indonesia. (Siregar, 2015) Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola. Akad mudharabah pada LKS Perbankan dapat ditemukan pada Produk perbankan seperti Deposito syariah, tabungan investasi, dan pembiayaan usaha mikro. (Surepno & Inayah, 2022)

Menurut laporan OJK, pembiayaan mudharabah mencakup sekitar 5–10% dari total pembiayaan perbankan syariah. Lebih umum digunakan dalam tabungan dan deposito syariah daripada dalam pembiayaan, karena risiko yang lebih tinggi jika digunakan untuk pembiayaan. (Yusuf et al., 2023) Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) adalah bentuk kerja sama (musyarakah) di mana porsi kepemilikan bank dan nasabah dalam suatu aset atau proyek akan berkurang seiring waktu. (Muhammad & Lanaula, 2019) Nasabah membeli porsi bank secara bertahap hingga aset tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Umumnya digunakan dalam pembiayaan kepemilikan rumah (KPR Syariah). MMQ menjadi salah satu akad favorit dalam KPR syariah, menggantikan akad murabahah yang lebih konvensional. Kontribusi MMQ dalam pembiayaan syariah di Indonesia sekitar 15–20% dari total pembiayaan perbankan syariah, terutama di sektor properti. Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) adalah akad sewa-menyewa (ijarah) yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan aset kepada penyewa setelah masa sewa berakhir. (Sugiarto et al., 2022) Biasanya digunakan untuk pembiayaan aset tetap, seperti kendaraan atau alat berat. Produk perbankan ini lebih sering digunakan sebagai instrumen Pembiayaan leasing kendaraan, alat berat, atau mesin. Kontribusi IMBT dalam pembiayaan syariah berkisar antara 10–15%. Penerapannya lebih dominan di sektor leasing dan multifinance syariah dibandingkan dengan perbankan syariah murni.

B. Hadis yang Menjadi Pertimbangan

Larangan Dua Transaksi dalam Satu Akad, ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu.

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.” [Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban]

Larangan ini berlaku jika salah satu akad tidak jelas (mengandung gharar) atau jika akad mengarah kepada riba. (Ahyani & Muharir, 2020) Jika akad dijelaskan secara terpisah dengan konsekuensi yang jelas, maka diperbolehkan. Hadits lainnya menegaskan bahwa terdapat larangan pada kombinasi Jual Beli dan Sewa. Hal ini dilarang jika penggabungan jual beli dan

utang menghasilkan bunga (riba). Namun, jika akad dilakukan secara independen dengan penjelasan yang terpisah, penggabungan menjadi sah.

"Tidak boleh ada jual beli dan utang dalam satu akad."

C. Pandangan Empat Mazhab terhadap 'Uqud al-Muraqabah: Fokus pada Musyarakah Mutanaqisah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik

Al-Uqud al-muraqabah adalah istilah yang mengacu pada akad-akad modern dalam keuangan syariah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam kitab-kitab klasik tetapi dibangun dengan dasar-dasar fiqh muamalah, terutama dalam kemitraan (*musyarakah*) dan sewa (*ijarah*). Dua bentuk akad ini—**musyarakah mutanaqisah (MMQ)** dan **ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT)**—telah menjadi fokus penting dalam sistem perbankan syariah.

1. Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Pandangan Mazhab:

1. Mazhab Hanafi

Prinsip kemitraan (*shirkah*) dalam mazhab Hanafi membolehkan konsep kepemilikan yang berubah secara bertahap selama ada kesepakatan jelas terkait bagian kepemilikan, keuntungan, dan risiko. Namun, mereka menekankan bahwa setiap transaksi pembelian bagian harus dilakukan dalam akad terpisah.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki cenderung memperketat dalam memastikan keabsahan MMQ. Mereka menekankan bahwa akad ini harus bebas dari unsur yang mengarah ke ketidakpastian (*gharar*). Kepastian mengenai transfer kepemilikan dan proses pembayaran harus transparan. Jika proses jual-beli bagian kepemilikan secara bertahap diatur secara jelas, maka MMQ diperbolehkan.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memperbolehkan MMQ dengan syarat akad tersebut tidak mengandung dua transaksi dalam satu akad (*bay'atan fi bay'ah*), yang dilarang. Oleh karena itu, setiap pembayaran cicilan yang berujung pada peralihan kepemilikan harus dilakukan dalam akad terpisah. Mereka menekankan perlunya akad terpisah untuk kemitraan dan pembelian.

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memberikan fleksibilitas lebih dalam transaksi keuangan selama tidak ada unsur riba atau *gharar*. MMQ dianggap sah jika mekanisme perpindahan kepemilikan berlangsung secara bertahap dan disepakati bersama.

c. 2. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)

IMBT adalah akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan aset kepada penyewa. Kepemilikan dapat dialihkan melalui hibah, jual beli, atau akad lainnya yang disepakati.

Pandangan Mazhab:

1. Mazhab Hanafi

Memperbolehkan IMBT dengan syarat jelas antara kontrak ijarah dan jual beli/hadiah. Mereka menekankan pemisahan akad, sehingga tidak terjadi dua akad dalam satu waktu. Namun, ijarah yang diikuti janji kepemilikan di masa depan dianggap sah.

2. Mazhab Maliki

IMBT dapat diterima dengan syarat akad ijarah dan perpindahan kepemilikan harus terpisah. Janji untuk memberikan kepemilikan di masa depan diperbolehkan selama janji tersebut tidak mengikat secara hukum sebagai bagian dari akad ijarah.

3. Mazhab Syafi'i

Memperbolehkan IMBT jika janji pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa hanya bersifat janji (*wa'd*), bukan bagian dari akad ijarah itu sendiri. Jika digabungkan, dapat menjadi tidak sah karena dianggap mengandung dua akad.

4. Mazhab Hanbali

Cenderung lebih fleksibel. IMBT diperbolehkan jika komponen ijarah dan jual beli/hadiah didefinisikan secara jelas dan tidak saling mengikat dalam satu akad. Konsep janji pemindahan kepemilikan di masa depan dapat diterima.

Keempat mazhab pada dasarnya memperbolehkan MMQ dan IMBT selama struktur akadnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tantangan utamanya adalah memastikan tidak ada unsur riba, gharar, atau dua akad dalam satu transaksi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan dokumen dan studi literatur. Pengamatan dilakukan pada objek yang dipelajari dengan studi literatur yang diperoleh dari teori yang terkandung dalam buku dan/atau jurnal.

PEMBAHASAN

A. Perspektif Ulama Klasik

Mayoritas ulama klasik sepakat bahwa akad tunggal seperti jual beli, bagi hasil (*mudharabah*), atau kerja sama (*musyarakah*) memiliki landasan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Berdasarkan QS. Al-Baqarah (2:275) yang membolehkan jual beli selama tidak mengandung riba (*Murabahah*).

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Akad Tunggal lainnya adalah *Mudharabah*. Akad *Mudharabah* berakar pada praktik yang dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW antara Khadijah dan Rasulullah SAW.

B. Perspektif Ulama Mazhab

Dari kalangan Imam mazhab, Imam Syafi'i dan Hambali cenderung lebih ketat terhadap kombinasi akad karena khawatir munculnya gharar (ketidakpastian) atau riba. Prinsip bahwa "Dua akad dalam satu transaksi tidak diperbolehkan", yang menjadi landasan. Sedangkan Imam Hanafi dan Maliki Lebih fleksibel, dengan syarat bahwa setiap akad dalam kombinasi harus jelas

dan tidak saling bertentangan.

Hadis yang menjadi titik perdebatan adalah:

Nabi melarang dua transaksi dalam satu akad (HR. Tirmidzi).

Ulama berbeda pandangan: Apakah larangan ini mutlak (tidak boleh ada kombinasi) atau hanya mencegah ketidakjelasan dalam akad.

C. Prinsip Dasar dalam Ushul Fiqh Muamalat

Dalam menganalisis akad kontrak tunggal dan akad multi-kontrak dengan merujuk pada kaidah-kaidah ushul fiqh (Ibrahim, n.d.) (Yusuf et al., 2023), maka akan diperoleh perspektif yang lebih luas yang mencakup beberapa kondisi. Kaidah-kaidah yang terkait dengan akad kontrak tunggal dan akad multi-kontrak dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Kaidah-Kaidah Yang Terkait Dengan Akad Kontrak Tunggal Dan Akad Multi-Kontrak

Kaidah	Makna	Interpretasi
Al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimih	"Hukum asal dalam muamalat adalah kebolehan, kecuali ada dalil yang melarang"	Kombinasi akad pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ditemukan dalil eksplisit yang melarangnya, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun Ijma'.
Tajma' bain al-aqdayn la yata'aradhan	"Menggabungkan dua akad tidak boleh menyebabkan pertentangan."	Penggabungan akad jual beli dan utang (bay' wa salaf) dilarang karena cenderung menjadi sarana untuk riba.
Iza ijta'ma' al-aqdan kana ahaduhuma 'asl wa al-akhar tabi'	"Jika ada dua akad yang bergabung, salah satunya harus menjadi akad utama, sementara lainnya bersifat pelengkap."	Dalam *Musyarakah Mutanaqisah*, akad *musyarakah* adalah akad utama, sedangkan *ijarah* adalah pelengkap untuk memfasilitasi penggunaan aset.
Al-'ibrah bi al-maqasid wa al-ma'ani la bi al-alfazh wa al-mabani	"Penilaian terhadap akad didasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan pada redaksinya."	Artinya, kombinasi akad sah selama tujuannya selaras dengan syariat, meskipun secara bentuk terlihat kompleks.
Ijtima' al-mutadhadayn mamnu	"Menggabungkan dua hal yang bertentangan adalah terlarang."	Dalam kombinasi akad, misalnya, tidak boleh ada akad yang menetapkan kepemilikan penuh sekaligus utang pada subjek yang sama.
Al-makhraj al-shar'i la yujib hilah	"Solusi syariah tidak boleh menjadi alat untuk mengakali hukum."	Ulama melarang kombinasi akad yang digunakan sebagai sarana untuk melanggar syariat, misalnya: - Akad jual beli dengan tambahan utang untuk menciptakan riba secara terselubung.

Tabel 2. Analisis Perbandingan Efisiensi Kontrak Tunggal Dan Multi Kontrak

Aspek	Single Contract	Multi Contract
Struktur akad	Sederhana, hanya menggunakan satu akad utama	Kompleks, menggabungkan dua atau lebih akad.
Efisiensi Operasional	Lebih efisien karena proses administrasi lebih sederhana	Memerlukan lebih banyak dokumen dan koordinasi
Kesesuaian Syariah	Umumnya tidak menimbulkan perdebatan fiqih.	Memerlukan kehati-hatian dalam desain agar sesuai syariah.
Fleksibilitas	Terbatas pada jenis transaksi tertentu	Sangat fleksibel untuk memenuhi kebutuhan yang kompleks.
Risiko Syariah	Risiko kecil karena akad lebih jelas dan sederhana	Lebih berisiko jika terdapat ketidakjelasan dalam penggabungan akad
Kesesuaian Regulasi	Mudah disesuaikan dengan regulasi	Kadang membutuhkan regulasi khusus dan fatwa pendukung

D. Contoh Aplikasi Kaidah dalam Kombinasi Akad

Jenis Aqad	Karakter	Mengapa diperbolehkan	Tujuan
Musyarakah Mutanaqisah :	Menggabungkan musyarakah (kerja sama kepemilikan) dengan ijarah (sewa).	Tidak ada pertentangan antara kedua akad.	untuk memberikan fasilitas kepemilikan bertahap.
Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik :	Harus ada pemisahan akad ijarah dengan akad jual beli untuk menghindari <i>gharar</i> .	Menggabungkan ijarah (sewa) dengan jual beli.	Tujuan keduanya tidak boleh bertentangan.
Murabahah dengan Wakalah	Bank memberikan wakalah (perwakilan) kepada nasabah untuk membeli barang, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dalam akad murabahah.	-	Wakalah harus dilakukan dengan akad terpisah dan jelas

Pengawasan Syariah :

Dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kompeten untuk memastikan kombinasi akad sesuai dengan kaidah ushul fiqh.

Kombinasi akad (multi contract) dapat diterima dalam fiqh selama memenuhi kaidah-kaidah berikut:

1. Akad tidak saling bertentangan.
2. Ada akad utama yang jelas, sementara lainnya bersifat pelengkap.
3. Tidak ada unsur riba, gharar, atau *hilah syariah*.
4. Tujuan kombinasi akad harus selaras dengan maqashid syariah (tujuan syariat).

SIMPULAN

Akad kontrak tunggal lebih mudah diterapkan dan lebih stabil dari sisi hukum syariah, tetapi kurang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan modern. Multi contract lebih relevan dalam memenuhi kebutuhan keuangan modern, tetapi menghadapi tantangan dalam memastikan kompatibilitas akad-akadnya dengan prinsip syariah. Pendekatan kontemporer umumnya mendukung multi contract dengan syarat pengawasan syariah yang ketat untuk menghindari penyimpangan.

SARAN

Produk multi contract seperti MMQ dan IMBT telah diakui syariah, risiko penyimpangan tetap ada. DPS di bank syariah harus memiliki pemahaman mendalam tentang ushul fiqh dan maqashid syariah.

1. Bank syariah perlu fokus pada transparansi, edukasi kepada nasabah, dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI.
2. Pengembangan produk baru harus selalu mengutamakan *maqashid syariah* sebagai panduan utama.
3. Perlu pengaturan yang lebih rinci agar tidak terjadi kontradiksi hukum syariah dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. Pustaka Setia Bandung.
- Aryanti, Y. (2016). Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 13.
- Haryono. (2019). Dinamika Dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*
<https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.498>

- Sayuti, M. N. (2020). Kontekstualisasi Rasio Logis Hybrid Contract: Upaya Penguatan Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah. *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 5(2), 111. <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i2.2542>
- Ahyani, H. & Muharir. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 232–254. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>
- Az-Zuhaili, Wahbah;, B. P., & Abdul Hayyie Al-Kattani. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Ibrahim, D. (n.d.). *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*.
- Maksum, M. (2014). MODEL-MODEL KONTRAK DALAM PRODUK KEUANGAN SYARIAH. *AL-`ADALAH*, XII(1), 14.
- Muhammad, R., & Lanaula, R. (2019). Challenges of Islamic Supervisory in The Islamic Financial Technology Industry. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 311–338. <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3400>
- Siregar, S. (2015). *AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH SESUAI PAPSU 2013*. FEBI UIN-SU Press.
- Sugiarto, S., Samsuri, A., & Sari, R. E. C. (2022). Penerapan Fatwa DSN–MUI Nomor: 08/DSN–MUI/IV/2000 Dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri). *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 2(2), 146–165. <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i2.274>
- Surepno, S., & Inayah, N. (2022). Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di BMT Usaha Artha Sejahtera. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.10812>
- Yusuf, M., Hasanudin, H., Azhari, F., Abduh, M. R., & Farhanah, S. A. (2023). Islamic Banks: Analysis Of The Rules Of Fiqh On The Fatwa Of The National Sharia Board-Indonesian Ulama Council. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 3(1), 21–37. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1>

